



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa bangunan reklame di Kabupaten Tulang Bawang Barat harus dilakukan penataan, agar dicapai unsur keselamatan dari segi konstruksi dan diperoleh keserasian serta keselarasan terhadap lingkungan dan ruang sekitar sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan;
- b. bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas dan pejalan kaki sehingga faktor keselamatan dan kenyamanan menjadi prioritas utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16 Tahun 2012 Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 44).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN
REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang Pemberian Izin Penyelenggaraan Reklame.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau di dengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
7. Penyelenggaraan reklame adalah kegiatan perancangan, penetapan lokasi, pengendalian dan pengawasan pemasangan media reklame.
8. Media reklame adalah bidang/papan atau benda lain yang dijadikan sebagai sarana untuk menawarkan suatu produk atau informasi komersial.
9. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah Izin tertulis Penyelenggaraan Reklame yang dikeluarkan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
10. Pemberi Izin adalah Bupati Tulang Bawang Barat atau Pejabat yang telah mendapat delegasi kewenangan dari Bupati.
11. Pemegang Izin adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pemasangan reklame, baik untuk dan atas namanya atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
12. Rekomendasi Teknis (REKTEK) Reklame adalah ketentuan teknis yang dibuat oleh Tim Teknis yang isinya menyatakan persetujuan / persetujuan dengan persyaratan dan atau penolakan terhadap permohonan penyelenggaraan reklame yang dinilai mengandung resiko tinggi yang diajukan oleh penyelenggara reklame sebagai dasar penerbitan surat Izin penyelenggaraan reklame.
13. Surat izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin tertulis penyelenggaraan reklame.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, Atau Organisasi Yang Sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya.
15. Titik perletakan reklame adalah tempat tertentu dimana bidang reklame didirikan/ditempatkan/ditempelkan.
16. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.
17. Reklame Pada bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan di atas/menempel/menyatu pada bangunan baik menggunakan konstruksi maupun tidak.
18. Reklame pada bahu jalan/atau berm adalah titik reklame yang ditempatkan pada batas antara badan jalan dengan trotoar dan atau saluran.
19. Reklame pada Kendaraan adalah Titik Reklame yang ditempatkan pada Kendaraan.
20. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetik, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
21. Tim Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan Pengendalian dan Pengawasan Reklame, yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Area khusus yaitu area yang sudah memiliki Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), penempatan titik reklame, jenis dan luasnya disesuaikan berdasarkan (RTBL).
23. Area selektif, yaitu Area dimana penyelenggaraan penempatan titik perletakan dan jenis reklame terpilih.
24. Area Umum, yaitu Area dimana penyelenggaraan penempatan titik perletakan dan jenis reklame dapat dilaksanakan secara acak.

BAB II IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Pertama Subyek Dan Obyek Perizinan

Pasal 2

Subyek Izin adalah setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan reklame.

Pasal 3

- (1) Obyek Izin adalah setiap kegiatan pemasangan reklame.
- (2) Jenis/Alat/bentuk yang menjadi obyek izin ini antara lain:
 - a. Reklame Layar/kain;
 - b. Reklame Cahaya;
 - c. Reklame Billboard;
 - d. Reklame Papan;
 - e. Reklame Tempelan;

- f. Reklame berjalan pada kendaraan;
- g. Reklame Udara/Balon;
- h. Reklame Profesi.

(3) Jenis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Masa Berlaku Izin

Pasal 4

Masa berlaku izin penyelenggaraan reklame ditetapkan sebagai berikut:

- a. reklame cahaya, reklame billboard, reklame papan dan reklame berjalan (kendaraan) masa berlaku izin selama 1 (satu) tahun;
- b. reklame layar, reklame tempelan/poster, selebaran dan reklame balon udara, masa berlaku izin selama 1 (satu) bulan.
- c. izin pemakaian titik reklame diberikan kepada Penyelenggara Reklame dengan masa berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila memenuhi syarat-syarat administrasi dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
- d. untuk perpanjangan advis teknis masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang kembali melalui Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun ke-3 (tiga) dan mendapatkan Advis Teknis disertai dengan pengecekan kelayakan konstruksi.

Bagian Ketiga Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame

Pasal 5

- (1) Perpanjangan izin penyelenggaraan reklame harus diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Permohonan perpanjangan izin diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum masa izin berlaku habis.
- (4) Bagi reklame yang masa berlaku izinnya 1 (satu) bulan, maka perpanjangan izin dapat diajukan 2 (dua) hari sebelum izinnya berakhir.
- (5) Apabila setelah izinnya habis, penyelenggara reklame tidak melakukan perpanjangan izin, maka terhadap reklame tersebut akan dilakukan tindakan penertiban.
- (6) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 6

Penyelenggaraan reklame dilakukan melalui kegiatan:

- a. perancangan reklame;
- b. rekomendasi teknik reklame;

- c. perletakan titik reklame;
- d. pemasangan reklame.

Bagian Pertama Perancangan Reklame

Pasal 7

- (1) Perancangan dilakukan oleh penyelenggara reklame dan harus sesuai dengan nilai kesopanan, estetika, keindahan, keamanan dan standar teknis konstruksi bangunan.
- (2) Perancangan Konstruksi Bangunan Reklame yang dikelompokkan kepada jenis reklame Cahaya dan Billboard, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melampirkan gambar situasi;
 - b. melampirkan gambar dan ukuran bidang konstruksi secara rinci (meliputi pondasi, tiang dan rangka bidang reklame);
 - c. melampirkan perhitungan konstruksi lengkap mulai bangunan pondasi sampai dengan tiang dan rangka bidang reklame;
 - d. perancangan konstruksi bangunan reklame dilakukan oleh penyelenggara reklame dengan keahlian teknik sipil dan atau dapat menunjuk konsultan perencana;
 - e. konstruksi bangunan reklame harus kokoh dan di jamin oleh asuransi selama umur rencana;
 - f. umur rencana bangunan konstruksi minimal 5 (lima) tahun;
 - g. atas usulan perancangan harus diperiksa kebenarannya ke lapangan oleh Tim Teknis.
- (3) Perancangan untuk reklame yang menggunakan konstruksi sederhana seperti Reklame kain, Papan dan Tempelan dan Billboard sederhana cukup melampirkan gambar lokasi dan gambar rencana konstruksi.

Pasal 8

- (1) Hasil perancangan sesuai Pasal 7 ayat (2) diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh rekomendasi teknik penyelenggaraan reklame.
- (2) Pemeriksaan rancangan reklame sesuai Pasal 7 ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangan yang objektif, adil dan profesional.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Teknis, hasil pemeriksaan berupa rekomendasi teknis.

Bagian Kedua Rekomendasi Teknis

Pasal 9

- (1) Rekomendasi Teknis hanya diwajibkan bagi penyelenggaraan reklame sesuai Pasal 7 ayat (2).
- (2) Rekomendasi Teknis sebagai syarat Teknis yang harus dipenuhi sebelum surat izin penyelenggaraan reklame diterbitkan.
- (3) Rekomendasi Teknis yang telah diberikan kepada pemohon berlaku selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Apabila rekomendasi teknis telah habis masa berlakunya, maka titik yang dimohon dapat dimohon oleh yang lain.

Bagian Ketiga
Perletakan Titik Reklame

Pasal 10

- (1) Perletakan titik reklame harus memperhatikan keserasian bangunan, lingkungan, estetika dan keamanan.
- (2) Perletakan penyebaran titik reklame dalam bentuk reklame Cahaya dan reklame Billboard harus sesuai dengan rencana penyebaran titik reklame.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membangun panggung reklame secara bertahap.
- (4) Rencana penyebaran titik reklame diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyebaran perletakan titik reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) dilakukan evaluasi oleh Tim Teknis.
- (2) Apabila terdapat kendala teknis/non teknis dilapangan, maka terhadap titik tersebut dapat digeser pada titik di sekitar titik reklame yang telah ditetapkan selama tidak bertentangan dengan batasan teknis.
- (3) Segala biaya pergeseran titik reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibebankan kepada pemohon.

Pasal 12

- (1) Kategori titik perletakan reklame dibagi menjadi tiga area sebagai berikut:
 - a. area khusus;
 - b. area selektif (terpilih);
 - c. area umum (bebas).
- (2) Area Khusus adalah Area yang terdiri atas area yang sudah memiliki Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), penempatan titik reklame, jenis dan luasnya disesuaikan berdasarkan RTBL.
- (3) Area selektif adalah Area yang terdiri dari:
 - a. gedung milik pemerintah;
 - b. sarana ibadah;
 - c. sarana pendidikan;
 - d. sarana kesehatan.
- (4) Area umum terdiri dari:
 - a. daerah pengawasan jalan/daerah aliran sungai;
 - b. jembatan penyeberangan orang (JPO);
 - c. terminal/pangkalan umum;
 - d. pasar/bangunan dan atau tanah milik pemerintah;
 - e. lapangan/gedung olah raga;
 - f. shelter bus;
 - g. pos jaga polisi/jam kota;
 - h. menempel pada bangunan;
 - i. di atas bangunan;
 - j. di luar bangunan/dihalaman;
 - k. pada kendaraan.

Bagian Keempat
Pemasangan Reklame

Pasal 13

- (1) Pemasangan reklame diatur menurut:
 - a. jenis;
 - b. ukuran;
 - c. kewenangan pengelolaan jalan.
- (2) Pemasangan reklame dapat dilaksanakan setelah penyelenggara memperoleh Surat Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PROSEDUR IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 14

- (1) Setiap Orang atau Badan yang akan menyelenggarakan reklame wajib terlebih dahulu mendapatkan Surat Izin dari Bupati dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Izin penyelenggaraan reklame tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun.

Pasal 15

- (1) Apabila reklame mempunyai jenis dan memuat produk yang sama lebih dari satu, maka dalam hal ini izinnya tetap satu.
- (2) Apabila terjadi perubahan produk pada reklame seperti tersebut pada ayat (1), maka izinnya tidak dapat dijadikan satu.
- (3) Pemasangan alat reklame yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah, dan atau Organisasi Politik/Organisasi Masyarakat yang bersifat sosial atau tidak mencantumkan salah satu nama merk produk dagang/jasa, harus mendapat izin Pemerintah.

Pasal 16

Pemegang Izin Penyelenggaraan Reklame wajib menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain baik karena force majeure maupun karena kesalahan konstruksi.

BAB V LARANGAN

Pasal 17

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan reklame dilarang memperbaharui reklame terpasang selama masa izin berlaku tanpa pemberitahuan.
- (2) Reklame tempelan tidak boleh dipasang ditempat umum atau tembok - tembok benteng perorangan tanpa seizin pemilik, atau di pasang pada tanaman/pohon pelindung, dan jika dianggap mengganggu keindahan serta ketertiban umum tanpa menunggu perintah Bupati dapat segera ditertibkan.
- (3) Guna kepentingan daerah dalam pemeliharaan ketertiban, keamanan, kesusilaan dan keindahan. Pemegang izin penyelenggaraan reklame sewaktu-waktu dapat diperintahkan untuk merubah/menghapuskan/membongkar reklame tersebut dengan biaya dibebankan kepada pemegang izin.

BAB VI PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Pertama Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Reklame

Pasal 18

Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Bagian Kedua Penertiban Penyelenggaraan Reklame

Pasal 19

- (1) Penertiban dilakukan terhadap reklame yang:
 - a. tidak memiliki izin;
 - b. telah berakhir masa izin;
 - c. penyelenggaraan dan atau perletakan reklame tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - d. konstruksi reklame dianggap sudah membahayakan keamanan dan ketertiban umum.
- (2) Penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan reklame yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 9, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembatalan izin;
 - b. pencabutan izin;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pembongkaran reklame.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII UPAYA HUKUM

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang terkena sanksi administratif dapat mengajukan Upaya Hukum berupa:
 - a. pelaporan;
 - b. keberatan;
 - c. banding administratif;
 - d. gugatan.
- (2) Upaya hukum diajukan kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk untuk itu.
- (3) Upaya hukum diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya putusan sanksi administratif.
- (4) Selama dalam proses upaya hukum bagi reklame yang izinnya belum berakhir dapat tetap dipasang.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan – keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan reklame agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai penyelenggara reklame tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari penyelenggara reklame sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari penyelenggara reklame sehubungan dengan tindak pidana;
 - e. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

- g. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - h. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - i. menghentikan penyidikan;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan pengeledahan.
- (4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan tempat kejadian.
- (5) Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X SANKSI PIDANA

Pasal 23

- (1) Barang siapa melanggar Pasal 17 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama – lamanya 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Izin penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izin.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Disahkan di Panaragan
pada tanggal 26 Juni 2014

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 26 Juni 2014


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

PARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2014
NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk juga dalam hal perizinan reklame.

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, mengakibatkan banyaknya penyelenggaraan reklame. Hal ini dapat dilihat dari aspek desain, penyelenggara reklame, dan corak ragam atau jenis reklame, yang harus diakomodasi dan mendapatkan pelayanan yang sama.

Pengaturan izin penyelenggaraan reklame dalam Peraturan Daerah ini selain dimaksudkan untuk penataan ruang yang terarah dan terkendali, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyelenggaraan reklame.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 49